



Kelurahan Pacar Keling

JL. JOLOTUNDO BARU III / 14 SURABAYA 60131 0315012454

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Tambaksari / Kelurahan
Pacar Keling

Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW)

No. SK : 000.8.3.2/1374/436.9.25/2023

Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya yang dipersamakan;
2. Akta Kematian Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan;
3. buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan (apabila Pewaris meninggal saat terikat dalam perkawinan/pernikahan);
4. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia) atau dokumen lain yang dipersamakan;
5. Akta Kelahiran Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan;
6. KTP Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan;
7. Kartu Keluarga Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan;
8. KTP 2 (dua) orang saksi atau dokumen lain yang dipersamakan;
9. surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
10. surat pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai;
11. surat pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab Pemohon;
12. dokumen lain (apabila dibutuhkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pacar Keling

JL. JOLOTUNDO BARU III / 14 SURABAYA 60131 0315012454

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Tambaksari / Kelurahan
Pacar Keling

1. a. Pemohon menyampaikan permohonan beserta persyaratan yang diunggah melalui aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana bagan alur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
2. b. petugas pada Kelurahan melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka : 1. apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas pada Kelurahan memberikan penolakan pada aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris untuk selanjutnya pemohon melengkapi berkas; 2. apabila berkas permohonan telah lengkap, maka petugas pada Kelurahan memberikan jadwal dan bukti penerimaan.
3. c. berdasarkan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, Lurah mengundang Camat, seluruh ahli waris beserta 2 (dua) orang saksi;
4. d. Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dihadapan Lurah;
5. e. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian ditandatangani oleh Lurah dan selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat;
6. f. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf e dicatat dalam Buku Register Kelurahan dan Buku Register Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
7. g. Proses registrasi di Kelurahan/Kecamatan masing-masing selama 1 (satu) hari.
8. 2) Kelurahan dan/atau Kecamatan mendokumentasikan proses pelayanan surat keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. (3) Bagi Ahli Waris yang berhalangan hadir, dalam kondisi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial, tahapan pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara daring/melalui aplikasi komunikasi dengan menggunakan video.
10. (4) Bagi Ahli Waris yang berhalangan hadir, dalam kondisi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial, tahapan pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat dilakukan tanpa tatap muka dihadapan Lurah, dengan syarat dilakukan secara daring/melalui aplikasi komunikasi dengan menggunakan video yang diikuti oleh Lurah dan Camat.
11. (5) Dokumentasi pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disimpan oleh Kelurahan dan Kecamatan sebagai arsip.

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pacar Keling

JL. JOLOTUNDO BARU III / 14 SURABAYA 60131 0315012454

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Tambaksari / Kelurahan Pacar Keling

1 Hari

Proses registrasi diKelurahan/Kecamatan masing-masing selama 1 (satu) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Telp : +6231 501-2454

WhatsApp : +62-851-7519-8649

Email : kelpacarkeling@gmail.com

Instagram : kelurahan_pacarkeling

Facebook fanpage : Kelurahan Pacarkeling